

ABSTRAK PERATURAN

PENYERTAAN MODAL NEGARA - LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR - PELAPORAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 198/PMK.06/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1842)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAPORAN,
PERUBAHAN, DAN PEMANTAUAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas tata kelola bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur tata cara pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola LPEI dalam melakukan pelaporan, perubahan, dan pemantauan penggunaan tambahan PMN pada LPEI. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaporan penggunaan tambahan PMN, perubahan penggunaan tambahan PMN dan pemantauan penggunaan tambahan PMN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.